



**PUTUSAN**

Nomor 74 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AWALUDDIN bin TULUS;**  
Tempat lahir : Mangunjaya Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/20 September 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Letkol Hasan Effendi No.17  
RT.026, Kelurahan Sungai Putri,  
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (selaku Direktur PT. AN'  
ALMURTADHA)

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

*Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN BIN TULUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AWALUDDIN BIN TULUS dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan dan PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 200.000.000, (DUA RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 2 (DUA) BULAN penjara;
3. Menghukum terdakwa AWALUDDIN BIN TULUS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 156.115.749,05 (seratus lima puluh enam juta seratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Surat-Surat dan Dokumen
1.	Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi No SPM : 055/SPM-LS/DESDM/XII/2013 Tanggal 12 Desember 2013 SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD Nomor : 3229/SP2D-LS/BM/BUD/XIII/2013 Tanggal 13 Desember 2013.
2.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 No.SPM : 055/SPM-LS/DESDM/XII/2013, Jambi, 12 Desember 2013.
3.	Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Jambi, 12 Desember 2013
4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH-TJB/DESDM/XII/2013. Jambi Tanggal 12 Desember 2013
5.	Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Jambi, tanggal 12 Desember 2013.
6.	Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28 Desember 2013, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHY-TJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Di tandatangani Jambi Tanggal 12 Desember 2013.
7	Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08/BAP-LS/PLTMH-TJB/XII/2013 pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013.
8.	Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan dari PT AN ALMURTADHA Nomor : 08/PLTMH-TJB/ESDM/XII/2013, Hari Rabu Tanggal 11 Desember Tahun 2013.
9.	Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi Rama Nomor Bond : 044597/BB/AS/XII/2013 dikeluarkan di Jambi pada tanggal 02

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



	Desember 2013.
10.	Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02/BAST.1/PLTMH-TJB/DESDM/2013 pada hari Senin Tanggal 02 Desember 2013.
11.	Surat Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 090/08/XII/DESDM tanggal 12 Desember 2013 , Perihal : Permohonan Pemotongan PPN dan PPH Kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
12.	Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.900.13.00000002 , Pengusaha kena Pajak : PT AN'MURTADHA dan Penerima Kena Pajak : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jambi, 12 Desember 2013
13.	Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, 2013
14.	Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pajak 23 April Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Desember 2013
15.	Rekening Koran Bank 9 Jambi No Nasabah : 01026196 atas Nama PT AL'MURTADHA Periode : 01-Juli-2013 – 04-Juli-2013
16.	Surat dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 174/SPD/PPKD/IV/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD. di tetapkan di Jambi, pada Tanggal 1 Oktober 2013.
17.	Lampiran SPD dari Pemerintah Provinsi Jambi, Nomor : 174/SPD/PPKD/IV/2013 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 ditetapkan di Jambi, Tanggal 01 Oktober 2013
18.	Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No SPM : 028/SPM-LS/DESDM/VII/2013 Tanggal 4 Juli 2013 SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD Nomor : 1168/SP2D-LS/BM/BUD/VII/2013. Jambi, Tanggal 9 Juli 2013.
19.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 No.SPM : 028/SPM- LS/DESDM/VII/2013, Jambi, 4 Juli 2013
20.	Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Jambi, 4 Juli 2013
21.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH-TJB/DESDM/VII/2013. Jambi Tanggal 4 Juli 2013
22.	Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Jambi, tanggal 4 Juli 2013.
23.	Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28 Desember 2012, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHY-TJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Di tandatangani Jambi Tanggal 4 Juli 2013.
24.	Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 03/BAP-LS/PLTMH-TJB/VII/2013 pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2013.
25.	Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka dari PT AN ALMURTADHA Nomor : 03/PLTMH-TJB/ESDM/VII/2013, Hari Senin Tanggal 1 Juli Tahun 2013.
26.	Jaminan Uang Muka dari Asuransi Rama , Nomor Bond : 027687/BB/A.S/VII/2013. Dikeluarkan di Jambi pada Tanggal 01 Juli 2013.
27.	Surat Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 090/03/VII/DESDM tanggal 4 Juli 2013 , Perihal : Permohonan Pemotongan PPN dan PPH Kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
28.	Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	020.900.13.00000001 , Pengusaha kena Pajak : PT AN'MURTADHA dan Penerima Kena Pajak : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jambi, Juli 2013
29.	Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pajak 23 April Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Juli 2013
30.	Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPH Psl. 23 Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Juli 2013
31.	Rekening Koran Bank 9 Jambi No Nasabah : 01026196 atas Nama PT AL'MURTADHA Periode : 01-Juli-2013 – 04-Juli-2013
32.	Surat dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 0134/SPD/PPKD/III/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD. di tetapkan di Jambi, pada Tanggal 1 Juli 2013.
33.	Lampiran SPD dari Pemerintah Provinsi Jambi, Nomor : 0134/SPD/PPKD/III/2013 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 ditetapkan di Jambi, Tanggal 01 Juli 2013

  

1.	Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor : 31/KEP.KADIS ESDM-5.1/X/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan Pembangunan 3 Unit PLTMH dan 9,3 KMS JTR (Kab. Tanjab Barat, Sorolangun, dan Bungo) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No DPA SKPD :

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.03 01 07 5 2
3.	Berita Acara Serah Terima Nomor : 01/BAST-S/PLTMH-TJBR/DESDM/2013, hari Jumat tanggal 6 Desember 2013
4.	Keputusan Gubernur Jambi nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tentang Penunjukan Penguasa Anggaran dan
5.	Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 12/KEP.KADIS/DESDM1-2/II/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya
6.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku pengelola Barang Milik Daerah Nomor 3/SETDA.PAKD-4.1/1/II/2013 Tentang Penunjukan penyimpan Barang dan pengurus Barang Daerah, Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah
7	Laporan Barang Milik Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015
8.	Laporan Akhir Studi Kelayakan PLTMH Kabupaten Tanjung jabung Barat, Sorolangun dan Bungo dari PT. MAZA PRADITA
9.	Daftar Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan Tegangan Rendah Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya.
10.	Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 056/KEP.GUB/BKD-5.2/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (An. Drs. H. MUHAMMAD RAWI, M.Si)
11.	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 120/KEP.GUB/BPKAD/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 13/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2014
12.	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 13/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TA.2014
13.	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 573/KEP.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2013
14.	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 954/Kep.GUB/BKD-5.2/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural diLingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
15.	Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor : 31/KEP.KADIS ESDM-5.1/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan Pembangunan 3 Unit PLTMH dan 9,3 KMS JTR (Kab. Tanjab Barat, Sorolangun dan Bungo) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi)
16.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/PLTMH-TJB/DESDM/2013 tanggal 29 November 2013
17.	Surat dari Kepala Desa Lubuk Lawas Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Perihal Mohon Perbaikan PLTMH Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam

1.	Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-06.4 /PLTMH-TJB/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013
2.	Dokumen Pengadaan Nomor : 01.3/PLTMH-TJB/V/2013 tanggal 13 Mei 2013. Untuk Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Jaringan Tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam). Panitia pengadaan Barang/jasa SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi jambi Tahun Anggaran 2013.
3.	Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 8 November 2017 nomor : S-1363/DESDM-3.3/XI/2017 Perihal Permintaan Resume Lelang Kepada Kepala Dinas

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komunikasi dan Informatika Cq. LPSE Provinsi Jambi yang ditandatangani Kepala Dinas mewakili Kepala Bidang Geologi An. Ir. KAREL IBNU SURTANO.
4.	Lembar Disposisi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi.
5.	Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tanggal 28 November 2017, nomor : S-758/DISKOMINFO-3.1/XI/2017 Perihal Resume Lelang kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditandatangani Kepala Dinas An. Ir. NURACHMAT HERLAMBANG, MMA
6.	Surat dari Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi tanggal 20 Agustus 2013, nomor : S-480/KPDE-1/VIII/2013 Perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Ketua ULP/Panitia Pengadaan SKPD Provinsi Jambi yang ditandatangani Ketua LPSE An. SULTAN, SE, MM.
7	Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 15 November 2013 Nomor : 6600/D-11.3/11/2013 Perihal Database Server LPSE Provinsi Jambi Kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik. Yang ditandatangani Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik An. TATANG RUSTANDAR WIRAATMADJA.

1.	Dokumentasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam)
2.	Laporan Kemajuan Pekerjaan konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Tahun Anggaran 2013, dari CV. BOSCO Consultant

1.	Surat dari DESDM Nomor : S-469a/DESDM-5.1/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Perihal penunjukan Penyedia untuk pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
----	--

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Kepada Direktur PT.AN'ALMURTADHA
2.	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/SPMK/PLTMH-TJB/VII/2013, Paket Pekerjaan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam)
3.	Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Nomor : 01/SP/PLTMH-TJB/VII/2013. Senin Tanggal 01 Juli 2013
4.	Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK)
5.	Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
6.	Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 4284.04/KCU.krd (Bank 9 Jambi)
7.	Rekening Koran Bank 9 jambi No Nasabah : 01028196 Periode : 01-Juli-2013 – 04 – Juli – 2013
8.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/PLTMH-TJB/DESDM/2013 beserta Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Dinas ESDM Provinsi Jambi Nomor : 01/BAPT/PLTMH-TJB/DESDM/2013 Tanggal 29 November 2013
9.	Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 02/BAST.1/PLTMH-TJB/DESDM/2013, Senin tanggal 2 Desember 2013
10.	Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : /BAPB/PLTMH-TJB/DESDM/XI/2013
11.	Rekapitulasi Pembangunan 1(satu) Unit pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan 3 (tiga) KMS jaringan

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tegangan Rendah (JTR) Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupatn Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun 2013
12.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM- /WPJ.27/kp.0103/2006. Atas Nama PT AL'MURTADHA. Jambi 01 September 2006.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa AWALUDDIN BIN TULUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 14 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 372.231.499,10,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen) yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa di depan persidangan dan dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 342.231.499,10 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada pihak Kejaksaan untuk menyita harta benda Terdakwa/Terd pidana, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa
  1. Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi No SPM : 055/SPM-LS/DESDM/XII/2013 Tanggal 12 Desember 2013  
SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD  
Nomor : 3229/SP2D-LS/BM/BUD/XIII/2013 Tanggal 13 Desember 2013.
  2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 No.SPM : 055/SPM-LS/DESDM/XII/2013, Jambi, 12 Desember 2013.
  3. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Jambi, 12 Desember 2013
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH-TJB/DESDM/XII/2013. Jambi Tanggal 12 Desember 2013

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Jambi, tanggal 12 Desember 2013.
6. Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28 Desember 2013, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHY-TJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Di tandatangani Jambi Tanggal 12 Desember 2013.
7. Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08/BAP-LS/PLTMH-TJB/XII/2013 pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013.
8. Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan dari PT AN ALMURTADHA Nomor : 08/PLTMH-TJB/ESDM/XII/2013, Hari Rabu Tanggal 11 Desember Tahun 2013.
9. Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi Rama Nomor Bond : 044597/BB/AS/XII/2013 dikeluarkan di Jambi pada tanggal 02 Desember 2013.
10. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02/BAST.1/PLTMH-TJB/DESDM/2013 pada hari Senin Tanggal 02 Desember 2013.
11. Surat Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 090/08/XII/DESDM tanggal 12 Desember 2013 , Perihal : Permohonan Pemotongan PPN dan PPH Kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
12. Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.900.13.00000002 , Pengusaha kena Pajak : PT AN'MURTADHA dan Penerima Kena Pajak : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jambi, 12 Desember 2013
13. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, 2013

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pajak 23 April Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Desember 2013
15. Rekening Koran Bank 9 Jambi No Nasabah : 01026196 atas Nama PT AL'MURTADHA Periode : 01-Juli-2013 – 04-Juli-2013
16. Surat dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 174/SPD/PPKD/IV/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD. di tetapkan di Jambi, pada Tanggal 1 Oktober 2013.
17. Lampiran SPD dari Pemerintah Provinsi Jambi, Nomor : 174/SPD/PPKD/IV/2013 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 ditetapkan di Jambi, Tanggal 01 Oktober 2013
18. Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi No SPM : 028/SPM-LS/DESDM/VII/2013 Tanggal 4 Juli 2013 SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD Nomor : 1168/SP2D-LS/BM/BUD/VII/2013. Jambi, Tanggal 9 Juli 2013.
19. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 No.SPM : 028/SPM-LS/DESDM/VII/2013, Jambi, 4 Juli 2013
20. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Jambi, 4 Juli 2013
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH-TJB/DESDM/VII/2013. Jambi Tanggal 4 Juli 2013
22. Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Jambi, tanggal 4 Juli 2013.

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28 Desember 2012, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHY-TJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Di tandatangani Jambi Tanggal 4 Juli 2013.
24. Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 03/BAP-LS/PLTMH-TJB/VII/2013 pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2013.
25. Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka dari PT AN ALMURTADHA Nomor : 03/PLTMH-TJB/ESDM/VII/2013, Hari Senin Tanggal 1 Juli Tahun 2013.
26. Jaminan Uang Muka dari Asuransi Rama , Nomor Bond : 027687/BB/A.S/VII/2013. Dikeluarkan di Jambi pada Tanggal 01 Juli 2013.
27. Surat Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 090/03/VII/DESDM tanggal 4 Juli 2013 , Perihal : Permohonan Pemotongan PPN dan PPH Kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
28. Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.900.13.000000001 , Pengusaha kena Pajak : PT AN'MURTADHA dan Penerima Kena Pajak : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jambi, Juli 2013
29. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pajak 23 April Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Juli 2013
30. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPH PsI. 23 Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Juli 2013

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Rekening Koran Bank 9 Jambi No Nasabah : 01026196 atas Nama PT AL'MURTADHA Periode : 01-Juli-2013 – 04-Juli-2013
32. Surat dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 0134/SPD/PPKD/III/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD. di tetapkan di Jambi, pada Tanggal 1 Juli 2013.
33. Lampiran SPD dari Pemerintah Provinsi Jambi, Nomor : 0134/SPD/PPKD/III/2013 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 ditetapkan di Jambi, Tanggal 01 Juli 2013
34. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor : 31/KEP.KADIS ESDM-5.1/X/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan Pembangunan 3 Unit PLTMH dan 9,3 KMS JTR (Kab. Tanjab Barat, Sorolangun, dan Bungo) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No DPA SKPD : 2.03 01 07 5 2
36. Berita Acara Serah Terima Nomor : 01/BAST-S/PLTMH-TJBR/DESDM/2013, hari Jumat tanggal 6 Desember 2013
37. Keputusan Gubernur Jambi nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tentang Penunjukan Penguasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2013
38. Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 12/KEP.KADIS/DESDM1-2/II/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
39. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Selaku pengelola Barang Milik Daerah Nomor 3/SETDA.PAKD-4.1/1/II/2013 Tentang

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penunjukan penyimpan Barang dan pengurus Barang Daerah, Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013.

40. Laporan Barang Milik Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015
41. Laporan Akhir Studi Kelayakan PLTMH Kabupaten Tanjung jabung Barat, Sorolangun dan Bungo dari PT. MAZA PRADITA SARANA
42. Daftar Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan Tegangan Rendah Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya.
43. Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 056/KEP.GUB/BKD-5.2/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (An. Drs. H. MUHAMMAD RAWI, M.Si)
44. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 120/KEP.GUB/BPKAD/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 13/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2014
45. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 13/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2014
46. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 573/KEP.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2013
47. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 954/Kep.GUB/BKD-5.2/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural diLingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor : 31/KEP.KADIS ESDM-5.1/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan Pembangunan 3 Unit PLTMH dan 9,3 KMS JTR (Kab. Tanjab Barat, Sorolangun dan Bungo) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi)
49. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/PLTMH-TJB/DESDM/2013 tanggal 29 November 2013
50. Surat dari Kepala Desa Lubuk Lawas Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Perihal Mohon Perbaikan PLTMH Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam
51. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-06.4 /PLTMH-TJB/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013
52. Dokumen Pengadaan Nomor : 01.3/PLTMH-TJB/V/2013 tanggal 13 Mei 2013. Untuk Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Jaringan Tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam). Panitia pengadaan Barang/jasa SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi jambi Tahun Anggaran 2013.
53. Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 8 November 2017 nomor : S-1363/DESDM-3.3/XI/2017 Perihal Permintaan Resume Lelang Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Cq. LPSE Provinsi Jambi yang ditandatangani Kepala Dinas mewakili Kepala Bidang Geologi An. Ir. KAREL IBNU SURTANO.
54. Lembar Disposisi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi.
55. Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tanggal 28 November 2017, nomor : S-758/DISKOMINFO-3.1/XI/2017 Perihal Resume Lelang kepada Kepala Dinas Energi

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditandatangani Kepala Dinas An. Ir. NURACHMAT HERLAMBAH, MMA

56. Surat dari Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi tanggal 20 Agustus 2013, nomor : S-480/KPDE-1/VIII/2013 Perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Ketua ULP/Panitia Pengadaan SKPD Provinsi Jambi yang ditandatangani Ketua LPSE An. SULTAN, SE, MM.
57. Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 15 November 2013 Nomor : 6600/D-11.3/11/2013 Perihal Database Server LPSE Provinsi Jambi Kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik. Yang ditandatangani Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik An. TATANG RUSTANDAR WIRAATMADJA.
58. Dokumentasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam)
59. Laporan Kemajuan Pekerjaan konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Tahun Anggaran 2013, dari CV. BOSCO Consultant
60. Surat dari DESDM Nomor : S-469a/DESDM-5.1/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Perihal penunjukan Penyedia untuk pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Kepada Direktur PT.AN'ALMURTADHA
61. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/SPMK/PLTMH-TJB/VII/2013, Paket Pekerjaan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam)

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi :  
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)  
dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Nomor :  
01/SP/PLTMH-TJB/VII/2013. Senin Tanggal 01 Juli 2013
  63. Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK)
  64. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
  65. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 4284.04/KCU.krd  
(Bank 9 Jambi)
  66. Rekening Koran Bank 9 jambi No Nasabah : 01028196 Periode :  
01-Juli-2013 – 04 – Juli – 2013
  67. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/PLTMH-  
TJB/DESDM/2013 beserta Lampiran Berita Acara Pemeriksaan  
Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro  
(PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang  
Asam) Dinas ESDM Provinsi Jambi Nomor : 01/BAPT/PLTMH-  
TJB/DESDM/2013 Tanggal 29 November 2013
  68. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :  
02/BAST.1/PLTMH-TJB/DESDM/2013, Senin tanggal 2 Desember  
2013
  69. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : /BAPB/PLTMH-  
TJB/DESDM/XI/2013
  70. Rekapitulasi Pembangunan 1(satu) Unit pembangkit Listrik Tenaga  
Mikro Hidro (PLTMH) dan 3 (tiga) KMS jaringan Tegangan Rendah  
(JTR) Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupatn Tanjung  
Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun 2013
  71. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-  
/WPJ.27/kp.0103/2006. Atas Nama PT AL'MURTADHA. Jambi 01  
September 2006.
- Berada dalam berkas perkara;
9. Membebaskan kepada terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS membayar

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT JMB tanggal 15 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Agustus 2018 No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 372.231.499,10,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen) yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa didepan persidangan dan dititipkan kepada Jaksa

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 342.231.499,10 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada pihak Kejaksaan untuk menyita harta benda Terdakwa/Terpida, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi No SPM : 055/SPM-LS/DESDM/XII/2013 Tanggal 12 Desember 2013 SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD Nomor : 3229/SP2D-LS/BM/BUD/XIII/2013 Tanggal 13 Desember 2013.
  2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 No.SPM : 055/SPM-LS/DESDM/XII/2013, Jambi, 12 Desember 2013.
  3. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Jambi, 12 Desember 2013

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH-TJB/DESDM/XII/2013. Jambi Tanggal 12 Desember 2013
5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Jambi, tanggal 12 Desember 2013.
6. Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28 Desember 2013, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHY-TJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Di tandatangani Jambi Tanggal 12 Desember 2013.
7. Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08/BAP-LS/PLTMH-TJB/XII/2013 pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013.
8. Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan dari PT AN ALMURTADHA Nomor : 08/PLTMH-TJB/ESDM/XII/2013, Hari Rabu Tanggal 11 Desember Tahun 2013.
9. Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi Rama Nomor Bond : 044597/BB/AS/XII/2013 dikeluarkan di Jambi pada tanggal 02 Desember 2013.
10. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02/BAST.1/PLTMH-TJB/DESDM/2013 pada hari Senin Tanggal 02 Desember 2013.
11. Surat Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 090/08/XII/DESDM tanggal 12 Desember 2013 , Perihal : Permohonan Pemotongan PPN dan PPH Kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
12. Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.900.13.00000002 , Pengusaha kena Pajak : PT AN'MURTADHA dan Penerima Kena Pajak : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jambi, 12 Desember 2013

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000,  
Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN  
Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk  
Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  
Jambi, 2013
14. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000,  
Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN  
Pajak 23 April Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan  
di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat. Jambi, Desember 2013
15. Rekening Koran Bank 9 Jambi No Nasabah : 01026196 atas  
Nama PT AL'MURTADHA Periode : 01-Juli-2013 – 04-Juli-2013
16. Surat dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat  
Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum  
Daerah, Nomor : 174/SPD/PPKD/IV/2013 Tahun 2013 tentang  
Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD. di tetapkan di Jambi, pada  
Tanggal 1 Oktober 2013.
17. Lampiran SPD dari Pemerintah Provinsi Jambi, Nomor :  
174/SPD/PPKD/IV/2013 Belanja Langsung Tahun Anggaran  
2013 ditetapkan di Jambi, Tanggal 01 Oktober 2013
18. Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi  
No SPM : 028/SPM-LS/DESDM/VII/2013 Tanggal 4 Juli 2013  
SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa  
BUD Nomor : 1168/SP2D-LS/BM/BUD/VII/2013. Jambi,  
Tanggal 9 Juli 2013.
19. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah  
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 No.SPM : 028/SPM-  
LS/DESDM/VII/2013, Jambi, 4 Juli 2013
20. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS dari Dinas  
Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor :  
03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Jambi, 4 Juli 2013

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH-TJB/DESDM/VII/2013. Jambi Tanggal 4 Juli 2013
22. Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Jambi, tanggal 4 Juli 2013.
23. Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor : 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28 Desember 2012, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHY-TJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Di tandatangani Jambi Tanggal 4 Juli 2013.
24. Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 03/BAP-LS/PLTMH-TJB/VII/2013 pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2013.
25. Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka dari PT AN ALMURTADHA Nomor : 03/PLTMH-TJB/ESDM/VII/2013, Hari Senin Tanggal 1 Juli Tahun 2013.
26. Jaminan Uang Muka dari Asuransi Rama , Nomor Bond : 027687/BB/A.S/VII/2013. Dikeluarkan di Jambi pada Tanggal 01 Juli 2013.
27. Surat Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 090/03/VII/DESDM tanggal 4 Juli 2013 , Perihal : Permohonan Pemotongan PPN dan PPH Kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
28. Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.900.13.00000001 , Pengusaha kena Pajak : PT AN'MURTADHA dan Penerima Kena Pajak : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jambi, Juli 2013
29. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pajak 23 April Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Juli 2013

30. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPH Psl. 23 Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Juli 2013
31. Rekening Koran Bank 9 Jambi No Nasabah : 01026196 atas Nama PT AL'MURTADHA Periode : 01-Juli-2013 – 04-Juli-2013
32. Surat dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 0134/SPD/PPKD/III/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD. di tetapkan di Jambi, pada Tanggal 1 Juli 2013.
33. Lampiran SPD dari Pemerintah Provinsi Jambi, Nomor : 0134/SPD/PPKD/III/2013 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 ditetapkan di Jambi, Tanggal 01 Juli 2013
34. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor : 31/KEP.KADIS ESDM-5.1/X/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan Pembangunan 3 Unit PLTMH dan 9,3 KMS JTR (Kab. Tanjab Barat, Sorolangun, dan Bungo) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No DPA SKPD : 2.03 01 07 5 2
36. Berita Acara Serah Terima Nomor : 01/BAST-S/PLTMH-TJBR/DESDM/2013, hari Jumat tanggal 6 Desember 2013
37. Keputusan Gubernur Jambi nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tentang Penunjukan Penguasa Anggaran dan

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2013

38. Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 12/KEP.KADIS/DESDM1-2/II/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
39. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Selaku pengelola Barang Milik Daerah Nomor 3/SETDA.PAKD-4.1/1/II/2013 Tentang Penunjukan penyimpan Barang dan pengurus Barang Daerah, Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013.
40. Laporan Barang Milik Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015
41. Laporan Akhir Studi Kelayakan PLTMH Kabupaten Tanjung jabung Barat, Sorolangun dan Bungo dari PT. MAZA PRADITA SARANA
42. Daftar Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan Tegangan Rendah Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya.
43. Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 056/KEP.GUB/BKD-5.2/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (An. Drs. H. MUHAMMAD RAWI, M.Si)
44. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 120/KEP.GUB/BPKAD/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 13/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2014

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 13/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2014
46. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 573/KEP.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2013
47. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 954/Kep.GUB/BKD-5.2/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural diLingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
48. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor : 31/KEP.KADIS ESDM-5.1/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan Pembangunan 3 Unit PLTMH dan 9,3 KMS JTR (Kab. Tanjab Barat, Sorolangun dan Bungo) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi)
49. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/PLTMH-TJB/DESDM/2013 tanggal 29 November 2013
50. Surat dari Kepala Desa Lubuk Lawas Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Perihal Mohon Perbaikan PLTMH Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam
51. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-06.4 /PLTMH-TJB/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013
52. Dokumen Pengadaan Nomor : 01.3/PLTMH-TJB/V/2013 tanggal 13 Mei 2013. Untuk Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Jaringan Tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa lubuk Lawas Kec. Batang Asam). Panitia

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



- pengadaan Barang/jasa SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013.
53. Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 8 November 2017 nomor : S-1363/DESDM-3.3/XI/2017 Perihal Permintaan Resume Lelang Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Cq. LPSE Provinsi Jambi yang ditandatangani Kepala Dinas mewakili Kepala Bidang Geologi An. Ir. KAREL IBNU SURTANO.
54. Lembar Disposisi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi.
55. Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tanggal 28 November 2017, Nomor : S-758/DISKOMINFO-3.1/XI/2017 Perihal Resume Lelang kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditandatangani Kepala Dinas An. Ir. NURACHMAT HERLAMBAWANG, MMA
56. Surat dari Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi tanggal 20 Agustus 2013, Nomor : S-480/KPDE-1/VIII/2013 Perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Ketua ULP/Panitia Pengadaan SKPD Provinsi Jambi yang ditandatangani Ketua LPSE An. SULTAN, SE, MM.
57. Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 15 November 2013 Nomor : 6600/D-11.3/11/2013 Perihal Database Server LPSE Provinsi Jambi Kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik. Yang ditandatangani Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik An. TATANG RUSTANDAR WIRAATMADJA.
58. Dokumentasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam)

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



59. Laporan Kemajuan Pekerjaan konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Tahun Anggaran 2013, dari CV. BOSCO Consultant
60. Surat dari DESDM Nomor : S-469a/DESDM-5.1/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Perihal penunjukan Penyedia untuk pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Kepada Direktur PT.AN'ALMURTADHA
61. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/SPMK/PLTMH-TJB/VII/2013, Paket Pekerjaan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam)
62. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Nomor : 01/SP/PLTMH-TJB/VII/2013. Senin Tanggal 01 Juli 2013
63. Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK)
64. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
65. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 4284.04/KCU.krd (Bank 9 Jambi)
66. Rekening Koran Bank 9 jambi No Nasabah : 01028196 Periode : 01-Juli-2013 – 04 – Juli – 2013
67. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/PLTMH-TJB/DESDM/2013 beserta Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Dinas ESDM Provinsi

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Nomor : 01/BAPT/PLTMH-TJB/DESDM/2013 Tanggal 29 November 2013

68. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 02/BAST.1/PLTMH-TJB/DESDM/2013, Senin tanggal 2 Desember 2013

69. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : /BAPB/PLTMH-TJB/DESDM/XI/2013

70. Rekapitulasi Pembangunan 1(satu) Unit pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan 3 (tiga) KMS jaringan Tegangan Rendah (JTR) Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun 2013

71. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-/WPJ.27/kp.0103/2006. Atas Nama PT AL'MURTADHA. Jambi 01 September 2006.

Tetap Berada dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa AWALUDDIN Bin TULUS dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 1 November 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 November 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat pada tanggal 24 Oktober 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yaitu sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Terdakwa selaku Direktur PT. An' Almutadha sebagai pemenang lelang penyedia barang dan jasa pembangunan 1 (satu) unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) telah menerima dana

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek sebesar 100 % (seratus persen) yang pengusulannya melalui Terdakwa dilanjutkan kepada Pengguna Anggaran setelah itu dibawa kepada Biro Keuangan untuk dicairkan, padahal Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang pembangunannya dilaksanakan Terdakwa dengan Masril, ST. Sebagai PPTK, ternyata tidak dapat dimanfaatkan karena gambar yang digunakan pada kontrak adalah hasil study kelayakan bukan gambar Design Enggenering Detail (DED), gambar acuan kerja pelaksanaan tidak cocok dengan kondisi senyatanya pelaksanaan di lapangan dengan tidak adanya gambar As Build Drawn (ABD) yang merupakan gambar kondisi nyata di lapangan serta hasil pemeriksaan di lapangan tidak cocok dengan perhitungan volume Bill Quantity (BQ) pada kontrak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp372.231.499,10 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen);

- Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Lubuk Lawas pada masa pemeliharaan mengalami kerusakan dan setelah diperbaiki oleh Terdakwa ternyata rusak lagi dan tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT JMB tanggal 15 Oktober 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb tanggal 14 Agustus 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT JMB tanggal 15 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 14 Agustus 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN bin TULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp156.115.749,05 (seratus lima puluh enam juta seratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah lima sen) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 71) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 14 Agustus 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 4 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**  
ttd  
**Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

*Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 74 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)